

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. DESKRIPSI WILAYAH DESA ASEMPAPAN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI

Desa Asempapan merupakan salah satu desa yang berada di daerah pesisir yang terletak kurang lebih 5 km ke arah Timur dari Ibu Kota Kecamatan Trangkil. Sebagian besar masyarakat Desa Asempapan merupakan petani, berikut deskripsi detail dari Desa Asempapan<sup>1</sup> :

##### 1. Kondisi Geografis

- a. Batasan – batasan wilayah desa asempapan adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Desa Sambilawang
  - Sebelah Timur : Laut Jawa
  - Sebelah Selatan : Desa Tlogoharum
  - Sebelah Barat : Desa Jetak
- b. Luas wilayah desa seluruhnya adalah : 242,720 Ha. dengan perincian :
  - Tanah Sawah : 52.880 Ha.
  - Tanah Tambak : 123.016 Ha.
  - Tanah Tambak ex Sawah : 40.080 Ha.
  - Tanah Pekarangan : 23.084 Ha.
  - Kuburan : 1.000 Ha.
  - Tanah Lainnya : 2.660 Ha.
- c. Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati terdiri :
  - Jumlah Rt : 13 Rt.
  - Jumlah Rw : 4 Rw.
- d. Kondisi Jalan Desa :
  - Jalan Beraspal : 2.508 Km.
  - Makadam : 1.200 Km.
  - Rabat / Beton : 1.550 M.

<sup>1</sup> Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2014.

- Tanah : 0.500 Km.

## 2. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan


a. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Asempapan menurut mata pencaharian :

- Petani pemilik tanah : 259 Orang
- Petani penggarap sawah : 252 Orang
- Pengusaha / Wiraswasta : 6 Orang
- Buruh Tani : 478 Orang
- Buruh Industri : 417 Orang
- Buruh Bangunan : 90 Orang
- Pedagang : 68 Orang
- Pengusaha Angkutan : 45 Orang
- Pegawai Negeri Sipil : 20 Orang
- Pensiunan PNS : 16 Orang
- Polri / TNI : - Orang
- Aparatur Pemerintah Desa : 13 Orang

b. Keadaan pendidikan masyarakat Desa Asempapan menurut Sarana Pendidikan :

- Taman Kanak – kanak (TK) : 1 Buah
- Taman Pendidikan Al – Qur’an (TPQ) : 2 Buah
- Sekolah Dasar (SD) : 1 Buah
- Madrasah Ibtidaiyah (MI) : 1 Buah
- Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 1 Buah
- Madrasah Aliyah (MA) : 1 Buah
- Madrasah Diniyah (MADIN) : 2 Buah
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : 2 Buah

**Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi  
Pemerintahan Desa Asempapan  
Kec. Trangkil Kab. Pati**



## B. HASIL PENELITIAN

### 1. Praktek *Ijarah* dengan Sistem *Semoyo* di Desa Asempapan

Data monografi Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati menyebutkan luas tanah pertanian untuk tanah sawah seluas  $\pm 52.880$  Ha. dan tanah tambak seluas  $\pm 123.016$  Ha. yang menyebabkan mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai petani. Hal ini berarti bahwa masyarakat bekerja pada sektor pertanian, baik sebagai petani, penyewa sawah atau tambak, penggarap sawah atau tambak, maupun buruh pertanian. Lahan pertanian memegang peranan penting disebabkan taraf pendidikan masyarakat di desa masih rendah. Selain itu, dari data yang peneliti dapat dari berkas LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) Desa Asempapan untuk petani pemilik tanah berjumlah 259 orang sedangkan untuk petani penggarap sawah berjumlah 252 orang dan 478 orang merupakan buruh tani. Jumlah tersebut memperkuat bahwa pengguna akad *ijarah* dengan sistem *semoyo* banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Asempapan.

Petani adalah mereka yang mempunyai lahan pertanian, sedangkan penggarap sawah/tambak dan buruh tani adalah yang menggarap lahan pertanian yang bukan miliknya. Kondisi pertanian di Desa Asempapan cukup baik.

Dengan banyaknya masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, maka dapat dikatakan bahwa Desa Asempapan merupakan desa pertanian. Dengan demikian, tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan guna menjamin kesejahteraan penduduk di desa ini.

Akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Asempapan. Para penggarap sawah/tambak dan buruh tani melakukan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo*, biasanya dikarenakan lahan – nya sudah digarap oleh pemilik lahan atau sudah di limpahkan oleh orang lain. Selain itu, ada pula pemilik lahan yang sengaja menawarkan tanahnya yang sudah di olah oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk memanfaatkan lahan nya saat masa

akad ijarah pihak pertama telah habis dan biaya penggantian manfaat untuk jangka waktu tertentu di serahkan pada saat akad dilakukan.

Masyarakat di Desa Asempapan telah mengenal akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo*. *Ijarah* dengan sistem *semoyo* telah membudaya di Desa Asempapan dikarenakan berbagai hal diantaranya si pemilik lahan membutuhkan biaya untuk menutupi kebutuhan keluarga, dan jalan terakhir yang di pilih selain berhutang adalah melakukan perpanjangan akad kepada penggarap lahan pertama (pihak pertama) atau melakukan akad baru kepada pihak kedua. Ketika pihak pertama tidak mau melakukan perpanjangan waktu pemanfaatan lahan atau lama tidak memberi jawaban, maka si pemilik lahan melakukan akad kepada pihak kedua untuk melakukan pemanfaatan lahan ketika waktu pemanfaatan lahan oleh pihak pertama telah habis, hal ini dilakukan oleh pemilik lahan karena mempunyai kebutuhan yang tidak bisa di tunda. Tetapi penulis juga menemui di lapangan, ketika penggarap lahan ingin sekali menggarap lahan pertanian yang sudah di kerjakan oleh orang lain.

Menurut Bpk. Munawir mengatakan bahwa:

*“ketika saya butuh uang dan kebutuhan itu tidak bisa di tunda, daripada berhutang kepada orang lain atau menjual barang berharga yang saya punya jalan terakhir ya.....memperpanjang masa penggarapan lahan kepada penggarap lahan, dan ketika penggarap lahan yang sedang saya garap tidak mau memperpanjang ya.....saya lempar penggarapan lahan kepada orang yang mau menggarap lahan saya atau semoyo kepada pihak kedua untuk menggarap lahan saya setelah masa pemanfaatan lahan yang masih pada penggarapan pihak pertama berakhir, dan begitu juga sebaliknya ketika ada orang yang mau menggarap lahan pertanian saya dan lahan pertanian yang saya miliki masih di garap oleh orang lain ya..... saya suruh menunggu waktu penggarapan lahan berakhir”<sup>2</sup>*

Dalam pelaksanaan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, kebanyakan para pemilik lahan pertanian tidak mau terlalu lama menunggu keputusan

---

<sup>2</sup> Wawancara eksklusif dengan Bpk. Munawir selaku pemilik lahan dan perangkat Desa Asempapan

penggarap lahan yang pertama untuk memberi keputusan. Hal ini dilakukan agar pemilik lahan segera mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan mendadak yang tidak bisa di tunda lagi. Begitu juga dengan penggarap lahan yang ingin menggarap lahan pertanian milik orang tertentu, penggarap lahan menunggu waktu penggarapan lahan pertanian yang di garap pihak pertama selesai.

Akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* antara penggarap lahan dan pemilik lahan di Desa Asempapa diadakan dengan jalan penulisan perjanjian penggarapan di atas kertas dengan tanda tangan ber materai yang di lakukan oleh pemilik lahan. Alasannya sebagai bukti kuasa pemanfaatan lahan dengan jangka waktu dan biaya tertulis dalam perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bpk. Kiman menyatakan sebagai berikut:

*“Saya bertahun-tahun menjadi petani, ketika melakukan perjanjian atau akad pemanfaatan lahan selalu meminta perjanjian tertulis kepada pemilik lahan pertanian sebagai bukti dan berkekuatan hukum. Walaupun nantinya waktu penggarapan lahan berjalan pemilik lahan meminta biaya lagi untuk memperpanjang waktu penggarapan lahan atau sepihak melimpahkan penggarapan lahan kepada orang lain ketika waktu penggarapan lahan selesai”*<sup>3</sup>

Dapat dianalisa dalam bahwa dalam melakukan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* masyarakat sudah melakukan administrasi yang lengkap dalam melakukan perjanjian bisnis. Peraturan ini sudah diketahui oleh para aparat desa maupun sebagian masyarakat di desa tersebut akan tetapi mereka sama sekali tidak mempermasalahkannya. Bentuk perjanjian ini sudah terjadi dari dahulu kala dan masih tetap berlaku sampai sekarang ini.

Adanya rasa saling percaya antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap ini sudah lama terjadi, dan memang sampai sekarang pun tidak mengalami kerugian diantaranya. Sebenarnya menurut penulis, akad

---

<sup>3</sup> Wawancara eksklusif dengan Bpk. Kiman selaku petani di Desa Asempapan

yang baik adalah penggantian manfaat lahan diserahkan ketika akad berlangsung dan penggarapan lahan segera dilakukan, agar penggarap lahan bisa segera melakukan penggarapan lahan agar biaya penggantian manfaat bisa segera tertutupi. Dengan perjanjian seperti ini pula, si penggarap lahan tidak usah menunggu lama untuk memanfaatkan lahan.

Akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* yang terjadi di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil ini merupakan perjanjian yang benar-benar dilakukan oleh para petani penggarap dengan kesungguhan hati, mereka sengaja tidak mempersoalkan tentang kerugian-kerugian yang mungkin terjadi karena penggarap lahan pertanian sudah pahab betul akan resiko dalam bidang pertanian. Sehingga ketika ada kegagalan panen penggarap lahan sudah bisa menutup kegagalan tersebut dengan kegiatan pertanian yang lain atau dengan menjadi buruh tani kepada petani lain walaupun petani tersebut masih menggarap lahan.

## **2. Faktor yang Mendorong Petani di Desa Asempapan Melakukan Akad *Ijarah* dengan Sistem *Semoyo***

Beberapa faktor yang menjadi alasan pemilik lahan pertanian melakukan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* adalah sebagai berikut:

- a) Faktor Ekonomi (Kebutuhan ekonomi yang mendesak);
- b) Faktor kemanusiaan (Kepercayaan atau ikatan emosional pemilik lahan kepada penggarap lahan).

Dalam akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* ada tiga unsur pokok, yaitu pemilik lahan pertanian, penggarap lahan pertanian dan lahan pertanian. Pemilik lahan pertanian adalah orang yang mempunyai lahan pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penggarap lahan pertanian. Penggarap lahan pertanian yaitu orang yang menggarap lahan pertanian milik pemilik tanah dan mendapatkan kuasa penggarapan lahan pertanian sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lahan pertanian adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki

oleh pemilik lahan pertanian dan kemudian memberi kuasa untuk memanfaatkan lahan pertanian kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan pengganti manfaat dalam bentuk uang.

Timbulnya akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ada beberapa alasan yaitu:

#### 1 Alasan pemilik lahan pertanian

Akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik mempunyai kebutuhan yang mendesak dan jalan terakhir adalah melakukan perpanjangan waktu penggarapan lahan kepada penggarap lahan yang pertama atau melakukan akad baru dengan penggarap lahan kedua, atau petani yang ingin menggarap lahan pertanian tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan ingin menggarap lahan pertanian milik orang lain dan lahan tersebut sudah di garap dengan penggarap lahan yang pertama. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik lahan pertanian yaitu Bpk. Munawir menyatakan sebagai berikut:

*“ya daripada saya berhutang untuk memenuhi kebutuhan yang harus segera saya penuhi seperti untuk membayar anak sekolah ketika saya belum ada uang, mending saya perpanjang aja masa penggarapan lahan pertanian saya atau mencari orang yang mau menggarap lahan saya saat masa pemanfaatan lahan yang di garap oleh orang pertama sudah selesai. Bahkan ada juga orang yang datang kepada saya dengan alasan sudah percaya ataupun ingin membantu saya, dia rela menunggu”<sup>4</sup>*

#### 2 Alasan Penggarap Lahan Pertanian

Pada umumnya penggarap lahan pertanian melakukan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* adalah tidak mempunyai lahan pertanian atau ikatan kepercayaan kepada pemilik lahan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh saudara Ali Mafrudi sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Wawancara eksklusif dengan Bpk. Munawir selaku pemilik lahan dan perangkat Desa Asempapan

*“saya melakukan akad semoyo karena saya tidak mempunyai lahan pertanian sendiri kok mas”.*

Apa yang diungkapkan oleh Ali Mafrudi berbeda dengan yang diungkapkan Bpk. Kiman. Wawancara dengan Bpk. Kiman sebagai berikut:

*“saya melakukan akad semoyo ini sudah sejak lama mas. Saya melakukan akad semoyo ini dikarenakan tanah pertanian saya sedikit dan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi saya melakukan bagi hasil ini buat keluarga mas”.*<sup>5</sup>

Begitu juga di paparkan oleh Sdr. Ali Mafrudi, walaupun sedikit berbeda dari Bpk. Kiman sebagai berikut :

*“Pengambilan manfaat dari lahan pertanian ini dilakukan dengan jalan Ijarah karenan banyak warga yang tidak memiliki lahan pertanian disebabkan tanah yang ada di desa Asempapan terbatas sedangkan populasi penduduk semakin bertambah. Pengangguran merupakan faktor utama di mana para warga kekurangan lapangan pekerjaan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Profesi sebagai petani merupakan jalan tengah yang bisa di tempuh para warga untuk memenuhi kebutuhan hidup”.*<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan penggarap lahan pertanian melakukan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* sebagai berikut.

- a) Tidak mempunyai lahan pertanian;
- b) Mempunyai sedikit lahan pertanian;
- c) Lapangan pekerjaan;
- d) Karena faktor ekonomi.

Hak bagi orang yang melakukan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* adalah pemilik lahan pertanian mendapatkan penggantian manfaat dari penggarap lahan untuk mengganti manfaat yang telah di dapatkan dari lahan yang di garap, serta pemilik lahan pertanian berhak memperpanjang

---

<sup>5</sup> Wawancara eksklusif dengan Bpk. Kiman selaku petani di Desa Asempapan

<sup>6</sup> Wawancara eksklusif dengan saudara Ali Mafrudi selaku petani di Desa Asempapan

masa penggarapan lahan dengan penggarap yang pertama ataupun melakukan akad dengan pihak ke dua.

Untuk kewajiban pelaku akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* ini yang di paparkan oleh Sdr. Ali Mafrudi sebagai berikut:

*“Setelah berakhirnya akad Ijarah dengan sistem semoyo para penggarap lahan berkewajiban untuk mengembalikan lahan pertanian seperti semula, andaikan masih ada ikan atau padi yang belum di panen pada lahan tambak atau sawah maka penggarap lahan segera memanennya”*.<sup>7</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Penelitian *Ijarah* dengan Sistem *Semoyo* di Desa Asempapan

Di Desa Asempapan kurang lebih 478 orang merupakan buruh tani, dan kurang lebih 259 orang adalah petani pemilik lahan. Dapat di simpulkan bahwa sebagian besar warga desa asempapan merupakan buruh tani yang mana hanya mengandalkan tenaganya untuk menggarap lahan milik petani atau masyarakat lain yang memiliki lahan. Kita ketahui bahwa penghasilan buruh tani tidak sebanding dengan orang yang menggarap lahan nya sendiri, dan dari sinilah para buruh tani ataupun warga yang tidak memiliki lahan pertanian memilih melakukan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* yang bertujuan untuk mendongkrak penghasilan mereka dengan asumsi mereka hanya membayar *Ujrah* yang merupakan uang pengganti manfaat yang dibayarkan pada saat akad berlangsung atau dengan jalan pemberian di muka dan di lunasi setelah panen tapi hal ini jarang dilakukan.

Akad *Ijarah* merupakan salah satu akad dalam Ekonomi Islam yang bisa di gunakan dalam pelaksanaan pengolahan lahan pertanian. Berbagai macam hal menjadi alasan untuk di lakukannya akad *Ijarah* di Desa Asempapan, tidak punya lahan pertanian merupakan salah satu alasan para masyarakat di Desa Asempapan untuk melakukan akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* untuk lahan pertanian tidak mungkin di lakukan dalam waktu

---

<sup>7</sup> Wawancara eksklusif dengan saudara Ali Mafrudi selaku petani Desa Asempapan

yang singkat, hal ini berhubungan dengan masa panen, keadaan ekonomi baik dari si penyewa dan orang yang menyewakan lahan.

Para *Fuqaha'* dalam berbagai pendapatnya ada yang memperbolehkan akad *Ijarah* dengan jangka waktu yang panjang/*semoyo* dan ada yang melarang. Hal ini berbeda praktek dengan akad *ijarah* pada lahan pertanian yang mana dalam proses pengolahan lahan pertanian memiliki durasi waktu yang panjang. Waktu yang panjang di perlukan untuk mengambil manfaat dari lahan pertanian agar hasil dari penggarapan lahan bisa di gunakan untuk mengembalikan biaya yang di keluarkan untuk di berikan kepada *Mu'jir* guna mengganti manfaat dari lahan yang di ambil manfaatnya.

Dalam praktek *Ijarah* di Desa Asempapan pengulangan akad *Ijarah* banyak di lakukan oleh masyarakat. Praktek akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* merupakan pengulangan akad *Ijarah* dengan pihak ketiga (pihak lain) seperti contoh : “Saya sewakan lahan saya kepadamu untuk tahun depan dengan biaya sewa di serahkan sekarang juga, sebab tahun ini lahan yang saya punyai masih di sewa oleh orang yang pertama melakukan akad dengan saya”.

Hal ini sesuai dengan pengakuan Bpk. Munawir sebagai berikut :

*“Saya biasanya menyerahkan pemanfaatan lahan saya kepada pihak ketiga atau istilahnya semoyo, dengan perkataan : saya sewakan lahan saya kepadamu untuk tahun depan dengan biaya sewa di serahkan sekarang juga, sebab tahun ini lahan yang saya punyai masih di sewa oleh orang yang pertama melakukan akad dengan saya. Tapi saya juga menjelaskan bahwa saya meminta biaya sekarang juga karena saya sedang ada kebutuhan yang mendesak”*<sup>8</sup>.

Tetapi dari pengakuan tersebut penulis menemui ketidak sesuaian dengan kitab Al-Bajuri Juz 2 pada *shakhifah* 29 BAB *Ijarah*, yang menjelaskan bahwa akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* atau menggunakan

---

<sup>8</sup> Wawancara eksklusif dengan Bpk. Munawir selaku pemilik lahan dan perangkat Desa Asempapan

tenggang waktu tidak diperbolehkan. Sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Bpk. Ali Tohir sebagai berikut:

“Menurut Kaul Ath-har tidak diperbolehkannya akad Ijarah ketika akad itu dilakukan dengan menggunakan tenggang waktu, dan pelaku akad adalah Musta’jir ke dua yang mana Musta’jir ke dua adalah pihak yang tidak terlibat dalam akad yang dilakukan oleh Musta’jir yang pertama. Hal ini di landaskan pada kitab Al – Bajuri Juz 2 pada Shakhifah 29 BAB Ijarah”<sup>9</sup>

وَتَجِبُ الْإِجْرَةُ فِي الْإِجَارَةِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ (وَالْإِطْلَاقُهَا يَفْتَضِي تَعْجِيلَ الْإِجْرَةِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهَا) (التَّأْجِيلُ) فَتَكُونُ الْأُجْرَةُ مُؤَجَّلَةً حِينَئِذٍ (وَلَا تَبْطُلُ) الْإِجَارَةُ (بِمَوْتِ أَحَدِ الْمَتَعَا قَدَيْنِ) ١٠

Artinya : Pembayaran upah dalam Ijarah merupakan hal yang wajib, dan mutlakunya Ijarah itu menuntut pembayaran yang secepat – cepatnya. Kecuali dalam Ijarah ada syarat – syarat dalam pembayaran dan ijarah tidak batal walaupun salah satu orang yang berakad meninggal.

Dari potongan shakhifah di atas, di jelaskan adanya pembayaran Ijarah yang mana penyerahan pembayaran ini harus di serahkan secepatnya. Penyeraha upah Ijarah yang harus di serahkan secepatnya haruslah di imbangi dengan penyerahan lahan yang di Ijarah kan agar biaya yang di keluarkan oleh Musta’jir bisa segera di tutupi dengan memanfaatkan Ma’jur agar kedua belah pihak juga merasakan manfaat yang tidak berat sebelah.

Dalam syarah kitab Al – Bajuri juz 2 pada halaman 29 yang penulis konsultasikan dengan Bpk. Supriyadi untuk menguatkannya adalah :

(قَوْلُهُ وَإِطْلَاقُهَا) أَيِ الْإِجَارَةِ وَالْمَرَادُ إِطْلَاقُهَا عَنِ الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ فَلَمْ تَقْدِرْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا وَقَوْلُهُ يَفْتَضِي تَعْجِيلَ الْإِجْرَةِ أَيِ كَوْنِهَا مُعَجَّلَةً فَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا إِطْلَقَتْ

<sup>9</sup> Wawancara pribadi dengan Bpk. Ali Tohir yang merupakan pemuka agama dan guru kitab kuning di Desa Asempapan

<sup>10</sup> Al – Bajuri Juz 2, Hlm. 29

الإِجَارَةُ عَنِ الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ حَمَلَتْ عَلَى الْحَوْلِ وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهَا التَّأْجِيلُ أَيْ لَكِنَّ أَنْ إِشْتَرَطَ فِيهَا التَّأْجِيلُ فَلَيْسَتْ حَالَةً بَلْ مُؤَجَّلَةٌ فَهُوَ إِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ فَإِنَّ التَّأْجِيلَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْإِطْلَاقِ وَهَذَا فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا كَوْنُ الْأَجْرَةِ حَالَةً وَلَا اسْتِثْنَاءُ فِي الْمَجْلِسِ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ سَوَاءً كَانَتْ الْأَجْرَةُ مَعِيَّةً أَوْ فِي الذَّمِّ فَإِنْ كَانَتْ مُعِينَةً فَلَا تَأْجِيلَ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُؤَجَّلُ وَإِنْ كَانَتْ فِي الذَّمِّ صَحَّ تَأْجِيلُهَا وَتَعْجِيلُهَا وَإِطْلَاقُهَا فَمَا يَمْتَضِي تَعْجِيلُهَا كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَأَمَّا فِي إِجَارَةِ الذَّمِّ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْأَجْرَةِ حَالَةً وَتَسْلِيمُهَا فِي الْمَجْلِسِ فَلَا يَصِحُّ تَأْجِيلُ الْأَجْرَةِ وَلَا تَأْخِيرُهَا عَنِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلِيمِ وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْإِسْتِئْذَالُ عَنْهَا وَلَا الْحَوَالَةَ بِهَا وَلَا عَلَيْهَا وَلَا الْإِبْرَاءَ مِنْهَا لِأَنَّهَا إِجَارَةٌ فِي الذَّمِّ سَلِيمٍ فِي الْمَنَافِعِ كَمَا مَرَّ ١١

Artinya : “Mutlak nya Ijarah : yang di kehendaki dari mutlaknya Ijarah secara kontan di tunda maka tidak ada batasan dari salah satunya. Ucapan musannif memberikan upah yang di tunda karena penyewaan itu di tunda. Maksudnya, jika Ijarah di mutlakkan secara kontan maupun tidak kontan, maka Ijarah itu masuk pada kategori kontan. Dan ucapan para musannif tentang ijarah yang di tunda itu artinya bahwa Ijarah yang di tunda itu tidak termasuk Ijarah yang tidak langsung. Dan itu pengecualian yang putus. Karena menunda Ijarah itu tidak masuk pada kategori mutlak dan ini terjadi pada ijarah yang jelas. Maka tidak di syarutkan pada Ijarah adanya upah kontan begitu juga menyerahkan upah dalam majelis seperti jual beli baik upah itu jelas atau dalam tanggungan. Jika upah itu jelas, maka tidak boleh di tunda karena suatu yang jelas itu tidak boleh di tunda dan jika upah itu dalam tanggungan maka sah menunda upah seperti keterangan musonnif. Adapun Ijarah dalam tanggungan maka di syarutkan adanya upah secara langsung dan penyerahan dalam majelis maka tidak sah menunda upah dan mengakhirkannya dari majelis akad seperti uang muka akad salam. Oleh karena itu tidak sah mengganti Ijarah dan memindahkannya dan menyerahkannya karena Ijarah dalam tanggungan tidak dapat segera di manfaatkan.”

<sup>11</sup> Al-Bajuri, Hlm. 29

Dengan penjelasan yang di paparkan oleh Bpk. Supriyadi sebagai berikut:

*“Dari syarah tersebut “tidak sah mengganti Ijarah dan memindahkannya dan menyerahkannya karena Ijarah dalam tanggungan tidak dapat di manfaatkan” di sini di maksud akad Ijarah yang masih dalam tanggungan orang lain karena Ijarah yang seperti ini tidak dapat segera di ambil kemanfaatan, karena menunggu giliran penggarapan lahan dan penyerahan uang pengganti kemanfaatan di serahkan jauh hari sebelum penggarapan lahan menurut shakhifah ini kemanfaatan yang di dapat tidak bias di nikmati secara langsung. Kemanfaatan yang tidak bisa di nikmati secara langsung itu mengakibatkan kerugian bagi si penggarap lahan karena uang yang di serahkan tidak bisa langgsu tergantikan dengan manfaat lahan yang di sebutkan dalam akad”*.<sup>12</sup>

Kesenjangan kembali terjadi pada akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* dengan penjelasan yang ada pada kitab Al-Bajuri yang penulis gunakan sebagai acuan untuk penelitian, seperti disebutkan diatas bahwa “akad *Ijarah* yang masih dalam tanggungan orang lain karena *Ijarah* yang seperti ini tidak dapat segera di ambil kemanfaatan”, hal ini sudah jelas berbeda dari kenyataan yang ada. Menurut penulis, jika pelaksanaan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* di lakukan dengan jangka waktu yang lama, jelas tidak dapat dilaksanakan, sebab penggarap lahan pertanian terlalu lama menunggu untuk bisa segera memulai pengolahan lahan pertanian.

Maksud dari kitab Al – Bajuri juz 2 pada halaman 29 Tentang *Ijarah* bertujuan untuk melindungi umat islam dari yang sia-sia dilakukan oleh golongan yang lebih kuat. Dalam kitab Al – Bajuri juz 2 pada halaman 29 telah disebutkan bahwa pelaksanaan penggarapan lahan harus disegerakan setelah akad dan penyerahan penggantian manfaat lahan berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian.

Dalam praktek penyelenggaraannya, akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* ini jarang sekali membawa akibat yang negatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan para petani di Desa tersebut

---

<sup>12</sup> Wawancara Eksklusif dengan Bpk. Supriyadi.

mengatakan bahwa sejak dulu sampai sekarang jarang terjadi persengketaan sehubungan dengan adanya akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* terhadap lahan pertanian yang telah lama dilakukan.

Kewajiban pemilik dan penggarap lahan berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka. Kewajiban pemilik adalah menyerahkan kuasa pengolahan lahan pertanian kepada penggarap lahan dengan tenggang waktu yang telah di sepakati serta meminta biaya penggantian manfaat lahan yang di garap oleh penggarap lahan. Sedangkan kewajiban penggarap lahan adalah mengolah lahan pertanian dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemilik lahan dan segera menyerahkan biaya penggantian manfaat kepada pemilik lahan. Dalam akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* yang diinginkan kedua belah pihak adalah imbal balik yang sepadan sesuai dengan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak.

Hak pemilik tanah adalah mendapatkan biaya penggantian manfaat lahan yang di garap oleh penggarap lahan. Oleh sebab itu, penggarap lahan harus rajin mengolah lahan pertanian agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan untuk penggantian manfaat lahan pertanian dan untuk mencukupi kebutuhan hidup penggarap lahan. Hak penggarap lahan sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik lahan dan mendapatkan hasil panen.

Setelah akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* ini usai, maka pihak penggarap wajib menyerahkan kembali tanah pertanian yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik. Setelah itu, pemilik dapat melanjutkan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* dengan orang lain yang menunggu lahan untuk di garapan.

## 2. Penelitian *Ijarah* menurut pandangan Fiqih Mu'amalah Tentang Faktor yang mendorong petani di Desa Asempapan untuk melakukan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo*.

Dari pemaparan sebelumnya telah disebutkan beberapa faktor yang menjadi alasan pemilik lahan pertanian melakukan akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* adalah sebagai berikut:

- c) Faktor Ekonomi (Kebutuhan ekonomi yang mendesak);
- d) Faktor kemanusiaan (Kepercayaan atau ikatan emosional pemilik lahan kepada penggarap lahan).

Menurut penulis walaupun dari kedua faktor diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa akad *Ijarah* dengan sistem *semoyo* ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu satu sama lain atau penggarap lahan membantu menyelesaikan masalah pemilik lahan. Akan tetapi penulis tetap mengacu pada *shakhifah* :

*Adapun Ijarah dalam tanggungan maka di syaratkan adanya upah secara langsung dan penyerahan dalam majelis maka tidak sah menunda upah dan mengakhirkannya dari majelis akad seperti uang muka akad salam. Oleh karena itu tidak sah mengganti Ijarah dan memindahkannya dan menyerahkannya karena Ijarah dalam tanggungan tidak dapat segera di manfaatkan.*

Dari arti potongan *shakhifah* di atas jelas mengatakan bahwa *Ijarah* yang masih dalam tanggungan tidak dapat segera di manfaatkan, hal ini menguatkan bahwa kerugian berada pada penggarap lahan yang merupakan penggarap lahan yang tidak mempunyai lahan dan hal ini jauh dari prinsip *maslahah* atau antara pemilik lahan dan penggarap lahan tidak mendapat keuntungan yang sebanding.